



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

KONTROL SOSIAL DAN PERILAKU *CYBERBULLYING* DI KALANGAN REMAJA

Mukhlis Muhammad Maududi^{*1}, Zulfahmi Yasir Yunan²

Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka, Indonesia

Email: ¹maoedoedi@uhamka.ac.id*, ²zulfahmi.yasir@uhamka.ac.id

Abstract. *Cyberbullying in Indonesia has been a growing problem in recent years. Many cases of cyberbullying on social media have impacted the victims, both emotionally and psychologically. Some of the causes include technological advances that facilitate internet access and social media use, lack of public awareness and understanding of the impact of cyberbullying, lack of supervision from families, schools and communities, and lack of attention from authorities in handling cyberbullying cases. This study aims to analyze how to overcome cyberbullying behavior among adolescents through social control. This research uses a qualitative research model, with data entirely derived from literature studies, secondary data sources in the form of documents, literature both books and articles related to cyberbullying. The researcher used the Miles model of data analysis. The results of this study show that social control is based on norms and religion. Religion can make a positive contribution in overcoming cyberbullying cases by emphasizing the importance of religious values such as tolerance, compassion, and brotherhood. Structurally, the government has made various efforts to overcome cyberbullying, such as providing facilities and infrastructure such as laws and regulations. The government has an important role in overcoming cyberbullying by making regulations and policies to protect victims of cyberbullying.*

Keywords: *Cyberbullying, social control, handling.*

Abstrak. *Cyberbullying di Indonesia merupakan masalah yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Banyak kasus cyberbullying di media sosial dan berdampak pada korban, baik secara emosional maupun psikologis. Beberapa penyebabnya antara lain kemajuan teknologi yang memudahkan akses internet dan penggunaan media sosial, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak cyberbullying, kurangnya pengawasan dari pihak keluarga, sekolah dan masyarakat, serta kurangnya perhatian dari pihak berwenang dalam menangani kasus-kasus cyberbullying. Penelitian ini bertujuan menganalisis cara mengatasi perilaku cyberbullying di kalangan remaja melalui kontrol sosial. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, dengan data sepenuhnya berasal dari studi kepustakaan, sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen, literatur baik buku-buku maupun artikel terkait cyberbullying. Peneliti menggunakan menggunakan analisis data model Miles. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial berbasis pada norma dan agama. Agama dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi kasus cyberbullying dengan menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan seperti toleransi, kasih sayang, dan persaudaraan. Secara struktural pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi cyberbullying, seperti penyediaan sarana dan prasarana seperti perangkat peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi cyberbullying dengan membuat regulasi dan kebijakan untuk melindungi korban cyberbullying.*

Kata Kunci: *Cyberbullying, kontrol sosial, penanganan.*



PENDAHULUAN

Korban *bullying* meningkat setiap tahun. Laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2020 menunjukkan 45% anak berusia antara 14-24 tahun menjadi korban perundungan berbasis *cyber* (Utami, 2022). Pengguna internet di tahun 2022 mayoritas merupakan pengguna sosial media (Galuh Putri Riyanto, 2022) dengan 99,16% pengguna internet kelompok usia 13-18 tahun. Perilaku *bullying* mengakibatkan stress pada korban dengan gradasi yang ringan hingga yang berat, korban ingin bunuh diri (Rastati, 2016; Sukmawati & Kumala, 2020).

Telah banyak kajian yang menunjukkan belum terpecahkannya masalah perundungan dan justru memperlihatkan peningkatan pada setiap tahunnya. Dapat dipetakan kajian telah memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab perundungan, dan akibat bagi korban. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pelaku perundungan adalah tipe kepribadian (Satalina, 2014). Penelitian ini menggunakan alat tes skala kepribadian EPI-A dan kausal-komparatif. Rahayu (2012) meneliti dampak negatif teknologi informasi di mana salah satunya adalah *cyberbullying* (perundungan online), sebanyak 32% responden pernah melakukan perundungan online dan 49% nya beralasan iseng. Populasi penelitian Rahayu (2012) adalah siswa remaja berusia 12-19 tahun (tingkat SMP dan SMU) di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan sampel sebanyak 363 dari 500 kuesioner yang disebar. Sedangkan penelitian Apriliani dan Aulianita (2020) dengan populasi siswa SMK Patriot 1 Bekasi dan sampel sebanyak 40 siswa yang dipilih secara acak, disimpulkan tidak ada pengaruh penggunaan media sosial facebook terhadap perilaku perundungan *online*.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mayor bagaimana kontrol sosial mengatasi perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja? Dan diturunkan dalam pertanyaan minor: a) seperti apa *bullying* dalam perspektif al-Qur'an? b) sejauhmana penanganan dan instrumen negara menangani *cyberbullying*? c) Apakah kontrol sosial dapat mengatasi *cyberbullying*?

Perilaku *cyberbullying* adalah tanda hilangnya kontrol internal dan hilangnya kontrol sosial. Media sosial dapat menjadi sarana pelaku *cyberbullying* untuk melakukan tindakan tersebut, karena memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang yang mereka targetkan melalui identitas palsu (akun anonim). Dalam beberapa kasus, media sosial juga dapat memfasilitasi penyebaran pesan *cyberbullying* ke banyak orang dalam waktu singkat, yang dapat

menyebabkan kerugian psikologis dan emosional yang serius bagi korban.

Cyberbullying

Perilaku *cyberbullying* (perundungan online) merupakan perbuatan *bullying* yang dilakukan menggunakan media *cyber* (internet). *Cyberbullying* adalah perilaku mengintimidasi, menekan korban dengan cara mengejek menggunakan media internet (Winoto & Sopian, 2019). Selain intimidasi *bullying* juga dilakukan dengan sindiran, cacikan, hinaan, ejekan, ancaman, persekusi, pelecehan, diskriminasi, umpatan-umpatan negatif, serta ujaran kebencian lainnya (Marsinun & Riswanto, 2020). *Bullying* dilakukan oleh pelaku dengan media internet berbasis platform jejaring sosial (Marsinun & Riswanto, 2020). Media sosial bersifat *online tools* memfasilitasi pengguna internet untuk melakukan interaksi dengan cara pertukaran informasi, data, pendapat, juga melakukan peminatan (Anwar, 2017). Besarnya pengguna internet dan intensitas penggunaan menjadikan antara dunia maya dan dunia nyata menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.

Cyberbullying Termasuk Perbuatan *Zalim*

Perundungan *online*, yang dilakukan dengan mengintimidasi, sindiran, cacikan, hinaan, ejekan, bahkan sampai dengan ancaman merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam (Fitri & Putri, 2021). Perundungan online masuk kategori perbuatan dosa, dan pelakunya merupakan orang-orang yang *zalim* (Fitri & Putri, 2021; Hasir & Sohra, 2021). *Cyberbullying* dianggap sebagai perbuatan zalim karena menyebabkan rasa sakit, penderitaan, dan kerusakan psikologis pada korban. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, *cyberbullying* merupakan bentuk pelecehan yang sistematis dan berulang terhadap korban yang tidak dapat mempertahankan diri. Dalam Islam, setiap perbuatan kekerasan dan pelecehan atas orang lain, termasuk *cyberbullying*, dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak etis dan dilarang (Laily Mufid, 2018; Lianthy Nathania Paat, 2020).

Pendekatan al-Quran dalam mengatasi *cyberbullying* dapat dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai Islam, seperti kasih sayang, toleransi, pengampunan, dan sikap saling menghormati. Beberapa ayat al-Quran seperti al-Hujurat ayat 12 dan al-Isra ayat 53 dapat dijadikan acuan dalam mempromosikan sikap yang positif dan menjauhi tindakan *cyberbullying*. Selain itu, pendidikan agama dan pengenalan terhadap adab berinternet juga

dapat membantu mencegah dan mengatasi kasus *cyberbullying* (Frensh et al., 2017).

Kontrol Sosial

Kenakalan menurut Albert J. Reiss Jr (1951) merupakan bentuk kegagalan kontrol internal (dalam diri) dan kontrol sosial untuk mewujudkan perilaku taat aturan, dan norma di masyarakat. Individu terdorong untuk mengikuti aturan dan norma sosial yang berlaku karena adanya kontrol sosial yang terdiri dari berbagai jenis, seperti kontrol internal (misalnya, rasa bersalah atau kepercayaan diri) dan kontrol eksternal (misalnya, hukuman atau sanksi sosial). Teori kontrol sosial menekankan pentingnya kontrol sosial dalam mencegah perilaku menyimpang dan kriminal. Menurut teori ini, individu yang memiliki ikatan sosial kuat, seperti ikatan dengan orang tua, keluarga, dan lembaga keagamaan, cenderung kurang mungkin untuk melakukan tindakan kriminal. Teori ini dikembangkan oleh seorang sosiolog Amerika Travis Hirschi, pada 1969 (Williams & Guerra, 2011). Selain itu, ada beberapa tokoh lain penganut teori kontrol sosial, antara lain, Walter Reckless, Ivan Nye, Charles Tittle, Michael Gottfredson, John Hagan, Marc Patry, Robert Agnew.

Teori kontrol sosial memiliki beberapa asumsi. Pertama, individu cenderung untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, jika tidak ada hambatan untuk melakukannya. Kedua, kontrol sosial merupakan hambatan efektif untuk mencegah perilaku menyimpang. Ketiga, kontrol sosial dilakukan melalui proses sosialisasi yang melibatkan pembentukan ikatan sosial, nilai, norma, dan aturan yang diterima secara sosial. Keempat, individu yang mempertahankan ikatan sosial yang kuat cenderung mengikuti nilai dan norma sosial, sehingga perilaku menyimpang menjadi lebih sedikit terjadi. Kelima, kontrol sosial tidak hanya datang dari kepolisian atau institusi formal, tetapi juga dari individu di dalam kelompok sosialnya sendiri.

Lingkungan sekitar seseorang dapat memengaruhi perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Menurut Kurt Lewin, perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara tiga faktor: lingkungan, individu, dan dinamika psikologis internal. Lewin juga mengemukakan konsep "ruang hidup" atau "*life space*" sebagai lingkungan fisik dan sosial tempat individu berinteraksi, belajar, dan berkembang. Lewin juga mengajukan teori "*force field analysis*" yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perubahan dalam suatu lingkungan, baik itu individu atau kelompok.

METODE

Objek penelitian ini adalah perilaku perundungan online pada remaja, remaja banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial. Remaja masuk dalam kategori anak, dengan usia 6 tahun sampai dengan usia 18 tahun (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja, 2022). Perundungan online di media sosial mengalami kenaikan di mana remaja menjadi korbannya.

Penelitian ini kualitatif, dengan data yang digunakan sepenuhnya berasal dari studi kepustakaan, dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2013) berupa dokumen-dokumen, literatur baik buku-buku maupun artikel yang berkaitan dengan perundungan online. Peneliti menggunakan analisis data model Miles et al. (2014).

HASIL DAN DISKUSI

Bullying dalam Perspektif Qur'an

Dalam al-Quran, *bullying* atau intimidasi dikenal sebagai "*Zulm*" dan dikecam sebagai perbuatan yang tidak baik. Terdapat beberapa ayat Quran yang menegaskan pentingnya saling menghormati dan menghindari perbuatan kekerasan dan intimidasi. Di antaranya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan)" (QS. al-Hujurat ayat 11).

Ayat di atas menghadirkan pesan bahwa umat Islam dilarang mengolok-olok dan mencela orang lain, apalagi menggunakan gelar-gelar yang buruk. Quran juga mengajarkan agar kita tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain, karena boleh jadi orang yang diolok-olokkan justru lebih baik dari kita di sisi Allah SWT. Selain itu, Allah juga menyebutkan bahwa seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, yang mengindikasikan bahwa sebagai umat Islam, kita harus berahlak mulia dan menjaga adab dalam bersosialisasi dengan sesama (Primasti & Dewi, 2017).

Cyberbullying dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika (Fahrimal, 2018). Qur'an mengajarkan untuk berbicara dengan lembut dan sopan, serta menghindari tindakan yang merugikan orang lain,

baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga hati dan pikiran orang lain, sehingga menghindari perbuatan yang bisa melukai perasaan atau mempermalukan orang lain.

Selain itu, Qur'an juga mengajarkan konsep kasih sayang dan toleransi. Firman Allah: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. al-Hujurat ayat 13). Dalam ayat tersebut, tersirat pesan pentingnya saling mengenal dan berkomunikasi dengan baik dalam mewujudkan kasih sayang dan toleransi di antara manusia.

Kasih sayang dapat membantu untuk membangun hubungan antara pengguna media sosial sehingga lebih saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan rasa kasih sayang, diharapkan pengguna media sosial tidak mudah melakukan *cyberbullying* terhadap orang lain (Persada, 2014; Yusliwidaka et al., 2021). Toleransi dapat membantu pengguna media sosial untuk lebih terbuka dan menerima perbedaan. Dengan toleransi, pengguna media sosial dapat menghargai pendapat orang lain dan tidak melakukan tindakan *cyberbullying* hanya karena tidak sependapat dengan mereka (Suhendar, 2020). Keduanya dapat membantu pengguna media sosial untuk memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan dan hak yang sama. Dengan memahami hal ini, pengguna media sosial diharapkan dapat lebih sensitif dan menghindari tindakan *cyberbullying* yang dapat merugikan orang lain.

Namun, konsep kasih sayang dan toleransi saja tidak cukup untuk mengatasi *cyberbullying*. Diperlukan pendekatan lebih holistik (Priayudana, 2018) dan beragam yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak keluarga, sekolah, masyarakat, dan pengembang platform media sosial untuk menciptakan lingkungan *online* yang aman dan positif (Hidajat et al., 2015).

Instrument dan Penanganan *Cyberbullying*

Korban *cyberbullying* cenderung menutup diri karena mereka merasa malu, takut dicap lemah, dan khawatir bahwa orang lain tidak akan memahami situasinya. Selain itu, seringkali korban merasa tidak berdaya menghadapi pelaku *cyberbullying* dan merasa tidak seorang pun bisa membantu mereka (Mutma, 2020). Hal ini dapat berdampak pada

kesehatan mental korban seperti menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, depresi, dan bahkan ide bunuh diri. Korban *cyberbullying* dapat melakukan beberapa bentuk tindakan. Pertama, berbicara dengan orang yang tepat, dengan menceritakan kepada orang yang dapat dipercaya seperti orang tua, guru, atau konselor tentang situasi yang dihadapi (Maya, 2015). Kedua, hentikan komunikasi dengan pelaku: Jangan terus-menerus berinteraksi dengan pelaku, terutama di media sosial atau platform online lainnya (Sartana & Afriyeni, 2017). Ketiga, simpan bukti: segera simpan setiap pesan, komentar, atau *screenshot* terkait dengan pengalaman *cyberbullying* (Laily Mufid, 2018; Marsinun & Riswanto, 2020; Patchin & Hinduja, 2012). Keempat, laporkan ke pihak berwenang: Jika Anda mengalami *cyberbullying* yang melibatkan ancaman atau tindakan kekerasan, segera laporkan ke pihak berwenang (Nasrullah, 2013). Kelima, menggunakan fitur pengamanan media sosial: sebagian besar platform media sosial memiliki fitur keamanan dan privasi yang dapat membantu melindungi penggunaannya dari *cyberbullying* (Frensh et al., 2017; Hidajat et al., 2015). Keenam, pertimbangkan untuk mengubah akun media sosial atau nomor telepon: Jika pengalaman *cyberbullying* semakin parah, pertimbangkan untuk mengubah akun media sosial atau nomor telepon untuk menghindari kontak dengan pelaku (Pandie & Weismann, 2016; Pardede, 2020). Dan terakhir Dukungan dari orang terdekat: Cari dukungan dari keluarga atau teman-teman yang dapat membantu Anda dalam mengatasi pengalaman *cyberbullying* (Wiryada et al., 2017). Namun, jika Anda menjadi saksi atau mengetahui seseorang yang menjadi korban *cyberbullying*, sebaiknya jangan diam dan segera bantu untuk melaporkan atau memberikan dukungan.

Sebagai bentuk jaminan negara kepada warga negara, pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan legislatif telah memiliki beberapa instrumen dan peraturan hukum yang bertujuan menangani kasus-kasus *cyberbullying*, di antaranya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur mengenai tindakan pidana terkait dengan penggunaan teknologi informasi, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) No. 105 Tahun 2016 tentang Penanganan Konten Negatif di Internet, Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang memuat langkah-langkah untuk mengurangi perilaku negatif di dunia maya, dan pembentukan unit kejahatan siber di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menangani kasus-kasus *cyberbullying* dan kejahatan siber lainnya.

Selain itu negara juga telah mengembangkan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang *cyberbullying* dan bagaimana cara mencegah dan menanggulangnya. Program pendidikan tersebut dirancang untuk menciptakan layanan dukungan dan lapor untuk korban *cyberbullying* yang dapat membantu mereka mengatasi dampak dari tindakan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah meluncurkan program "Sekolah Aman dari *Cyberbullying*" untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam mencegah dan menangani kasus *cyberbullying* di sekolah (kemdikbud, 2021).

Dalam hal penyelesaian masalah *cyberbullying*, lingkungan juga mempunyai andil dalam pencegahan *cyberbullying*. Teori Lingkungan dapat membantu dengan menciptakan lingkungan yang aman dan positif untuk mengurangi risiko terjadinya *cyberbullying* (Dewi & Affifah, 2019), seperti melalui kebijakan dan peraturan yang jelas mengenai tindakan *cyberbullying*, memperkuat kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah tindakan *cyberbullying*, serta mendukung pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi *cyberbullying*.

Kontrol sosial dalam Penanganan *Cyberbullying*

Kontrol sosial dapat membantu mengurangi *cyberbullying* karena kontrol sosial mencakup cara-cara masyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol perilaku individu melalui pengawasan, sanksi sosial, dan dorongan untuk mengikuti norma-norma yang diterima. Dalam kasus *cyberbullying*, kontrol sosial dapat mendorong orang untuk menghentikan perilaku tersebut dengan cara seperti memberikan sanksi sosial atau mendukung korban. Selain itu, kontrol sosial juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu untuk bertindak dengan lebih bertanggung jawab dan menghormati orang lain di lingkungan online.

Menurut teori ikatan sosial, orang yang memiliki ikatan sosial yang kuat dan positif dengan masyarakat dan institusi yang ada cenderung lebih mampu mengendalikan perilaku negatif seperti *cyberbullying* (Pandie & Weismann, 2016). Dalam hal ini, ikatan sosial bisa mencakup ikatan dengan keluarga, sekolah, agama, teman-teman, atau masyarakat pada umumnya. Ikatan sosial yang kuat bisa membuat individu merasa lebih bertanggung jawab terhadap perilaku mereka, karena mereka merasa terhubung dengan orang-orang dan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat, dengan

memperkuat ikatan sosial yang positif dalam masyarakat, diharapkan dapat mengurangi terjadinya *cyberbullying*.

Meskipun memiliki ikatan sosial yang kuat individu bisa saja atau terdapat kemungkinan bahwa individu berbeda dalam perilaku mereka di kehidupan sehari-hari dan di dunia maya. Faktor-faktor seperti anonimitas, jarak sosial, dan ketidaknyamanan dapat membuat individu lebih mungkin untuk mengekspresikan perilaku yang mungkin tidak mereka lakukan dalam interaksi sosial tatap muka di kehidupan sehari-hari. Namun, ini bukan berarti semua orang berperilaku berbeda di dunia maya dan kehidupan sehari-hari, dan tergantung pada konteks dan individu masing-masing. Apalagi kontrol sosial terhadap penggunaan media sosial masih lemah.

Dengan memperkuat norma sosial, aturan dan nilai-nilai yang mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat. Dengan norma sosial yang kuat, masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat ketika menemukan kasus *cyberbullying*, seperti melaporkannya ke pihak berwenang atau memberikan dukungan moral kepada korban. Selain itu, kontrol sosial juga dapat memberikan efek jera dan membatasi perilaku *cyberbullying* dengan memperlihatkan konsekuensi yang akan didapatkan pelaku jika terus melakukan tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan kerja sama dari semua pihak untuk dapat mengatasinya. Setiap individu harus bertanggung jawab untuk memastikan tidak menjadi pelaku ataupun korban dari tindakan ini. Sebagai konsekuensi dari nilai-nilai kasih sayang, toleransi seorang Muslim dianjurkan untuk tidak terlibat dalam perilaku *cyberbullying* dan selalu berusaha mempromosikan perdamaian dan persahabatan dalam dunia maya. Penting untuk memerangi *cyberbullying* dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Memperkuat ikatan sosial, Islam mengajarkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan memperkuat ikatan sosial antar individu. Dalam konteks *cyberbullying*, ini dapat diwujudkan dengan mengajak orang untuk bergabung dalam kelompok atau komunitas yang berperan dalam mencegah dan menanggulangi *cyberbullying*. Dengan meningkatkan kegiatan sosial dan pendidikan yang mendukung ikatan sosial, atau dengan memperkuat kerjasama antara institusi sosial dan individu dalam mencegah perilaku negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert J. Reiss, J. (1951). Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls. *American Sociological Review*, 16(2), 196–207.
- Anwar, F. (2017). Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 137. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.343>
- Apriliani, D., & Aulianita, R. (2020). Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada SMK Patriot 1 Bekasi. *Bina Insani Ict Journal*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.51211/biict.v7i1.1328>
- Dewi, N. K., & Affifah, D. R. (2019). Analisis perilaku cyberbullying ditinjau dari big five personality dan kemampuan literasi sosial media. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v9i1.4301>
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82>
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online di Media Sosial. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 143–157.
- Frensh, W., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. (2017). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban. *Usu Law Journal*, 5(2), 34–45.
- Galuh Putri Riyanto. (2022). *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all>
- Hasir, H., & Sohra. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3), 704–712. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/21577>
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.21512/comtech.v6i1.2289>
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja, (2022).
- Kemdikbud. (2021, September 29). Sekolah Aman, Nyaman dan Menyenangkan Tanpa Perundungan. *Kemdikbud*. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/public/artikel/detail/sekolah-aman-nyaman-dan-menyenangkan-tanpa-perundungan>
- Laily Mufid, F. (2018). Kebijakan Integral Hukum Pidana Dengan Technology Prevention Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying. *Jurnal Rechtsens*, 7(2), 229–246. <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>
- Lianthy Nathania Paat. (2020). Kajian Hukum terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, IX(1), 151–156.
- Marsinun, R., & Riswanto, D. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>
- Maya, N. (2015). Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Pelajar. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), undefined-450. www.publikasi.unitri.ac.id
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. In *SAGE* (3rd ed.). SAGE.
- Mutma, F. S. (2020). Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial pada Mahasiswa. *Jurnal Common*, 4(1), 32–55. <https://doi.org/10.34010/common.v4i1.2170>
- Nasrullah, R. (2013). Perundungan Siber (CYBER-BULLYING) di Status Facebook Divisi Humas Mabes POLRI. *Jurnal Sositologi*, 14(1), 1.
- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43–62. <https://doi.org/10.25278/jj.v14i1.188.43-62>
- Pardede, J. (2020). Deteksi Komentar Cyberbullying pada Media Sosial Berbahasa Inggris Menggunakan Naïve Bayes Classification. *Jurnal Informatika*, 7(1), 46–54. <https://doi.org/10.31311/ji.v7i1.6920>
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2012). Cyberbullying Prevention and Response. In *Routledge*.

- <https://doi.org/10.4324/9780203818312>
- Persada, S. P. (2014). Fenomena Perilaku Cyberbullying di dalam Jejaring Sosial Twitter. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/6437>
- Priayudana, M. (2018). Penerapan Pola Orang Tua Asuh terhadap Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 51–62. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.10004>
- Primasti, D., & Dewi, S. I. (2017). Pengaruh Media Sosial terhadap Penyimpangan Perilaku Remaja (Cyberbullying). *REFORMASI*, 7(2), 34–43.
- Rahayu, F. S. (2012). Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information Systems*, 8(1), 22–31.
- Rastati, R. (2016). Bentuk Perundungan siber di Media Sosial dan Pencegahannya bagi Korban dan Pelaku. *Sosioteknologi*, 15(2), 169–186.
- Sartana, & Afriyeni, N. (2017). Perundungan Maya (Cyber Bullying) pada Remaja Awal. *Jurnal Psikologi Insight Departemen Psikologi*, 1(1), 25–39.
- Satalina, D. (2014). Kecenderungan Perilaku Cyberbullying ditinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert. *JIPT: Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 294–310. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *ALFABETA*.
- Suhendar, R. D. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa di SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 177–184. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.14684>
- Sukmawati, A., & Kumala, A. P. B. (2020). Dampak Cyberbullying pada Remaja. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 1(1), 55–65. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/asjn/article/download/17648/9946>
- Utami, N. R. (2022, April 19). *Menko PMK Sebut 45 Persen Anak di RI Jadi Korban Cyber Bullying*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6039817/menko-pmk-sebut-45-persen-anak-di-ri-jadi-korban-cyber-bullying>
- Williams, K. R., & Guerra, N. G. (2011). Perceptions of collective efficacy and bullying perpetration in schools. *Social Problems*, 58(1), 126–143. <https://doi.org/10.1525/sp.2011.58.1.126>
- Winoto, Y., & Sopian, A. R. (2019). Remaja dan Pandangannya terhadap Cyberbullying pada Media Facebook. *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(2), 121–132. <https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.980>
- Wiriyada, O. A. B., Martiarini, N., & Budiningsih, T. E. (2017). Gambaran Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Jejaring Sosial Di SMA Negeri 1 Dan SMA Negeri 2 Ungaran. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(1), 86–92.
- Yusliwidaka, A., Rihardi, S. A., & Pembayun, J. G. (2021). Upaya Preventif terhadap Perilaku Cyber Bullying di Kalangan Siswa SMA Negeri di Kota Magelang. *Ijocs: Indonesian Journal Of Community Service*, 1(1), 38–47.